

Jual Beli Dengan Sistem Arisan
Kabupaten Kota Waringin Timur Desa Samuda

**Muhammad Amin; Rabiatul Adawiyah; Ahmad Khoirul Fata; Karlina;
Rofiatul Qodrati;**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Muhammad.amin@iain-palangkaraya.ac.id ; fatafingerstyle464@gmail.com;
karlina21082001@gmail.com; rofiprg@gmail.com;

Abstract : Buying and selling using the gathering system has often been carried out with the aim of helping meet the needs of the gathering system participants and helping to sell the owner's merchandise. However, there are problems when buying and selling with the gathering system using gold as a commodity object. This type of research is empirical juridical research with a socio-legal approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. This study aims to determine the practice of buying and selling using the gathering system in Samuda Village, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan. The result shows that buying and selling with the gathering system is *istishna* and permissible to implement. However, if there are gathering participants who default, it will provide a gap for losses to one of the parties. Then, the objects of buying and selling by the gathering system carried out by the people in the village are various kinds of goods. However, the practice of buying and selling on the gathering system is legally permissible in Islam, just like what happened in Samuda. However, if the system of buying and selling gathering system is focused on gold, then this makes the gathering system illegal. So, with this the law of buying and selling gathering system allowed (*mubah*) if it has nothing to do with assets such as gold that we already know the selling value of.

Keywords: *Buying and selling, Gold gathering, the law of buying and selling with a gathering system*

Abstract : Jual beli dengan sistem arisan sudah sering dilakukan dengan tujuan agar membantu memenuhi kebutuhan para peserta arisan serta membantu melariskan dagangan *owner*. Akan tetapi terjadi permasalahan ketika melakukan jual beli dengan sistem arisan menjadikan emas sebagai objek komoditinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem arisan di Desa Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan jual beli dengan sistem arisan merupakan jual beli *istishna* yang diperbolehkan pelaksanaannya. Namun jika ada peserta arisan yang wanprestasi maka akan memberi celah kerugian kepada salah satu pihak. Kemudian, objek jual beli sistem arisan yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut ialah berbagai macam barang. Praktik jual beli sistem arisan sebenarnya hukumnya diperbolehkan dalam Islam sama halnya seperti yang terjadi di Samuda. Akan tetapi apabila sistem jual beli arisannya tertuju kepada emas maka hal tersebut yang membuat haram arisan tersebut. Jadi dengan ini hukum jual beli arisan mubah apabila tidak ada sangkut pautnya dengan harta seperti emas yang kita sudah tau nilai jualnya.

Kata Kunci: Jual Beli, Arisan Emas, Hukum Jual Beli Arisan.

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-05-23 | Reviewed : 2023-05-28 | Published : 2023-06-12.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sejatinya diperbolehkan karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang begitu bervariasi. Kendatipun, status jual beli yang diperbolehkan tersebut, manusia selaku subjek sekaligus pelaku jual beli masih kerap mengaplikasikan hal-hal yang

merusak tujuan dalam memenuhi kebutuhannya melalui transaksi jual beli tersebut. Oleh Sebab itu, dalam ajaran Islam berlakunya aturan main dengan mengatur ketentuan-ketentuan yang seharusnya hadir ketika jual beli itu dilakukan sesuai syariat Islam. Adapun makna dari jual beli ialah menukar barang dengan barang, atau menukar barang dengan uang yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dengan sighat, yaitu ungkapan ijab dan kabul yang menunjukkan perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan,¹ harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat, dan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa jual beli sesuatu objek yang diinginkan oleh para pihak, perlu adanya pertukaran yang sepadan diantaranya, melalui cara yang ditentukan dan diakhiri dengan pernyataan kehendak para pihak melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual serta pernyataan membeli dari pembeli), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli. Kemudian objek akad yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Tetapi di era sekarang ini mekanisme jual beli sangatlah beragam dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sosial.

Transaksi jual beli merupakan perilaku individu dan masyarakat yang mana ditujukan kearah cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan. Manusia diberi kebebasan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidupnya. Kebebasan yang dimaksud merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain. Dengan semakin berkembangnya pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai cara untuk mendapatkan biaya atau uang dalam jumlah besar dan cepat, lahirlah pemikiran untuk membentuk suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang yang biasa disebut dengan arisan.³ Arisan merupakan budaya yang biasa di Indonesia dan juga dipraktekkan di negeri-negeri kaum muslimin

¹ Rizal Darwis, Hajira Bilondatu, Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, 2021, 145.

² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

³ Kurnia Ramandha Ilahi, Nailur Rahmi, Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar), *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 3, September-Desember 2021, 50.

di berbagai belahan dunia sejatinya eksis dalam kegiatan bersama di dalam sebuah komunitas.⁴

Arisan ialah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir dengan metode penerapannya berbentuk pengumpulan dana pada tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, maka tahapan lanjutan akan dilakukan semacam undian untuk menentukan orang yang akan menerima dana tersebut. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, atau dengan perjanjian misalnya sesuai urutan pendaftaran arisan tersebut.⁵ Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan memegang fungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong-menolong. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan diaplikasikan sebagai media simpanan dan juga pinjaman antar anggotanya yang saling membutuhkan. Selanjutnya, arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif atau solusi ekonomi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Secara umum arisan dilakukan dengan cara beberapa orang berkumpul mengadakan kesepakatan untuk mengumpulkan uang atau barang setiap jangka waktu yang ditentukan (perhari, perbulan, perminggu, atau pertahun). Kemudian ditentukan siapa yang paling awal mengambil hasil yang telah dikumpulkan (biasanya dengan diundi) dan demikian seterusnya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai semua peserta mendapatkan bagiannya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis, didapati bahwa jual beli yang dilakukan di Desa Samuda, salah satunya pada Toko Mina ialah dengan metode arisan. Menurut pemilik tokonya, jual beli dengan cara sistem arisan lebih meringankan konsumen dalam bertransaksi kegiatan jual beli, karena para konsumen lebih memilih untuk menyisihkan uang setiap bulan secara gotong royong, guna memiliki suatu barang yang diimpikannya. Selain itu masyarakat merasa adanya perbedaan antara jual beli sistem kredit dengan jual beli sistem arisan. Pada jual beli sistem kredit harga yang diberikan bisa mencapai dua kali lipat dari harga awal yang tentunya sangat memberatkan pembelinya, sedangkan pada jual beli sistem arisan harga yang diberikan cenderung sama dan memberikan kemampuan para peserta menjangkaunya. Kendatipun tetap ada

⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam, *NIZHAM*, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018, 24.

⁵ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 213.

penambahan keuntungan yang relatif sedikit dari harga awal. Berikut skema perbandingan jual beli sistem kredit dan jual beli sistem arisan. Pada suatu produk barang yang harga jual secara tunai ialah Rp.3.000.000,- dalam jual beli sistem kredit, harga tertinggi dapat mencapai Rp.6.000.000,- sedangkan dalam jual beli sistem arisan harga jual hanya berubah dikisaran Rp.3.300.000,-.

Adapun perbedaan lainnya selain dari *mark up* harga, dalam jual beli sistem arisan, barang yang akan dibeli tidak langsung didapatkan sebab harus menunggu nama yang bersangkutan keluar dari undian sesuai dengan pilihan peserta arisan. Jual beli sistem arisan dilakukan dengan cara pengundian, nama konsumen yang berhasil keluar dari tempat pengundian akan terpilih menjadi peserta yang beruntung mendapatkan barang yang ia inginkan. Sedangkan dalam jual beli secara tunai maupun kredit, barang yang dibeli bisa langsung didapatkan saat itu juga tanpa harus didahului dengan pengundian. Namun, dalam jual beli sistem arisan *owner* (bandar) terkadang dihadapkan pada kasus peserta arisan yang tidak mengikuti prosedur arisan dan melanggar tata tertib arisan. Misalnya ketika salah satu peserta arisan telah lebih dulu beruntung mendapatkan barang yang diimpikannya karena berhasilnya nama yang didaftarkan keluar dari undian lebih dulu dibandingkan peserta lainnya. Acap kali adanya perubahan sikap peserta yang tidak ber'itikad baik tersebut enggan untuk membayar arisan sebagaimana mestinya setiap bulanya. Hal tersebut menyebabkan *owner* harus lebih tegas dalam menghadapi peserta arisan yang sulit melakukan pembayaran. Lantas *owner* harus melakukan berbagai macam cara agar peserta tersebut tetap melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi arisannya hingga akhir pengundiannya. Adapun konsekuensi yang terjadi ialah menyebabkan kerugian bagi *owner* karena *owner* harus bertanggung jawab melengkapi iuran yang tidak dibayar oleh peserta yang bermasalah.⁶

Beragamnya barang yang diimpikan oleh masing-masing peserta arisan dalam objek jual beli sistem arisan ini, membuat emas perhiasan tidak luput dari salah satunya. Keinginan peserta yang didominasi oleh ibu-ibu ini memiliki emas dengan cara jual beli sistem arisan juga mendapat perhatian khusus, mengingat emas merupakan komoditi yang memiliki spesifikasi khusus dalam pemindahan kepemilikannya. Beranjak dari hal

⁶ Mina, Wawancara (Samuda, 02 Juli 2022).

di atas penulis merasa perlu adanya eksplorasi lebih lanjut terkait praktik jual beli sistem arisan di Desa Samuda.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.⁷ Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan socio legal, dengan melihat fakta sosial yang dibarengi dengan hukum yang berlaku. Objek dalam penelitian ini ialah praktek jual beli dengan sistem arisan di Samuda. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang mana dalam penelitian ini menjadikan bandar (*owner*) penyelenggara arisan yang bernama Mina dan para peserta arisan sebagai subjek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data yang dilakukan penenliti ialah dengan triangulasi.⁸ Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori jual beli dan syarat sah perjanjian.

Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Toko Samuda

Sejatinya manusia sebagai makhluk hidup, pasti akan memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup mlai dari kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Pada dasarnya kehidupan merujuk pada upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup. Pemenuhan kebutuhan setiap individu yang kian hari semakin meningkat dan beragam. Hal tersebut memberikan dampak dalam suatu proses pemenuhan kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Jual beli merupakan alternatif dalam memenuhinya. Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan

⁷ Ricky Sudaryana, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 153.

⁸ Nur Rizky Aulia Rahmah, Muhammad Amin. Et.all, Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga dalam Bisnis Ritel Modern, *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 4 No 2 Tahun 2022, 136.

pembeli.⁹ Adapun dalam pelaksanaannya jual beli kerap dikemas dengan sistem arisan. Arisan sudah sangat wajar dan umum dikalangan masyarakat sebagai media untuk menyiapkan dana untuk masa depan. Setiap anggota saling mengumpulkan dan mendapatkan giliran untuk mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Dukungan dalam eksistensinya jual beli sistem arisan ditenggarai dengan seiring berjalannya waktu, kebutuhan setiap anggota arisan memiliki berbagai ragam, serta tingkat kemampuan untuk memenuhinya bervariasi. Ditambah lagi adakalanya keadaan yang didapati salah satu anggota arisan membutuhkan dana mendesak, namun tidak mampu untuk menanggungnya dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mina *owner* arisan dapat diketahui bahwa jual beli dengan menggunakan sistem arisan adalah jual beli barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Paparan salah satu *owner* arisan di desa Samuda yang bernama Mina mengakui awalnya ia hanya iseng mencoba sistem jual beli dengan arisan guna membantu memenuhi kebutuhan para peserta serta membantu melariskan dagangannya. Niat iseng pada awalnya malah menjadi berkelanjutan sampai saat ini karena respon positif peserta yang bergotong royong mendaftarkan diri kepadanya. Keuntungan lain yang dirasakannya ialah sekarang, ditengah banyaknya teknik marketing saat ini, jual beli dengan sistem arisan tersebut sangat menguntungkan sekali untuk membuat barang dagangan pada toko Mina berupa barang-barang kebutuhan seperti kebutuhan rumah tangga, pakaian, dan sebagainya lebih cepat laku.¹⁰ Jual beli sistem arisan dilakukan layaknya arisan pada umumnya. Dimana *owner* merupakan salah satu penjual barang-barang tersebut didesa Samuda.¹¹

Syarat dan ketentuan untuk dapat bergabung dalam komunitas jual beli dengan sistem arisan didesa Samuda yang dikelola oleh *owner* toko Mina diantaranya yaitu *Pertama* peserta merupakan orang yang dikenal oleh *owner*. *Kedua* tempat tinggal calon peserta sesuai KTP atau surat keterangan domisili jikalau terjadi perbedaan alamat dengan yang tertera di KTP. *Ketiga* memiliki nomor kontak dan media sosial yang bisa dihubungi baik berupa nomor telpon, nomor *whatsApp*, atau akun media sosial lainnya. *Keempat*

⁹ Wida Khoiriyah, Tubagus Rifqy Thantawi, Ermi Suryani, Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Sudirman, *Sahid Banking Journal*, Vol. I No. 2 (Mei 2022), 103.

¹⁰ Toko Mina, Wawancara (Samuda, 02 Juli 2022).

¹¹ *Observasi, Jual Beli Sistem Arisan di Desa Samuda*, (21 Juni 2022).

bersedia mengirimkan foto diri masing-masing peserta ke nomor *whatsApp* owner. *Kelima* masuk dalam grup *WhatsApp* yang telah dibuatkan oleh owner menggunakan tautan yang dibagikan atau minta ditambahkan oleh admin grup. *Keenam* berlaku jujur dan Amanah dalam praktik jual beli sistem arisan. *Ketujuh* selalu memenuhi transaksi jika jatuh tempo dan sebagainya. Adapun syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh peserta arisan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh peserta arisan akan disesuaikan dikemudian hari.¹²

Praktik jual beli dengan sistem arisan di Samuda adalah dengan cara owner mempromosikan jual beli barang dengan sistem arisan di media sosial, yaitu di *whatsApp*. Setelah para konsumen melihat status yang diposting oleh owner, para konsumen tertarik dengan barang yang akan dijual dengan sistem arisan. Kemudian para peserta arisan menghubungi owner melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor *whatsApp* atau secara langsung datang ke toko owner arisan tersebut. Setelah keselarasan antara jumlah peserta arisan terhadap suatu barang yang diinginkan maka jual beli arisan pun terbentuk. Nomor urut peserta arisan yang digunakan ialah sistem urut, yang mana hal tersebut sesuai dengan nomor urut pendaftaran dan nantinya peserta sendiri yg memilih nomor urut nya, misalkan si A mendaftar sebagai peserta dengan nomor pendaftaran 1 (satu) dan memilih nomor urut 5 (lima) maka nomor urut tersebut menjadi nomor peserta untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Sedangkan peserta yang menginginkan urutan nomor 1 (satu) sampai nomor 4 (empat) bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat sebelumnya ia sudah pernah menjadi peserta arisan di owner tersebut. Maka apabila peserta yang baru bergabung dan belum pernah menjadi peserta arisan pada owner tersebut maka ia tidak bisa mendapatkan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), melainkan nomor urut setelahnya.

Sistem jual beli sistem arisan dengan objek emas didesa Samuda, para peserta arisan diwajibkan aturan dengan cara membayar biaya arisan dengan mengikuti harga emas pada saat penarikan. Dimana harga emas tidaklah stabil (*fluktuatif*), apabila harga emas pada saat penarikan dengan nomor urut satu berkisar Rp.600.000,- per gram, maka peserta arisan membayar dengan harga Rp 600.000,-. Namun, apabila harga emas mencapai Rp.700.000,- per gram, maka peserta arisan harus membayar Rp.700.000,- walaupun nama peserta arisan tersebut telah keluar saat harga emas Rp.600.000,-, akan

¹² Toko Mina, Wawancara (Samuda, 02 Juli 2022).

tetapi karena penarikan dilaksanakan terlambat maka dampak biaya lebih atas kenaikan harga emas menjadi tanggung jawab peserta arisan.

Peserta arisan yang tidak mengikuti syarat dan ketentuan serta perjanjian diawal pembentukan komunitas jual beli dengan sistem arisan maka akan segera dihubungi atau diberitahukan lewat pesan *whatsApp* oleh *owner* yang merupakan langkah awal (*preventif*). Jika peserta tersebut masih mengindahkan pesan *whatsApp* dari *owner* maka peserta sudah masuk kategori wanprestasi dengan langkah lanjutan yang dilakukan oleh *owner* yaitu mendatangi tempat tinggalnya dan meminta pembayaran iuran arisan yang terhambat atau tertunda (*refresif*). Namun, ketika peserta arisan tidak dapat dihubungi dan benar-benar tidak ada pertanggungjawabannya, maka dalam hal ini *owner* bandar yang menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh peserta arisan yang lalai atau wanprestasi sebagai wuud tanggung jawab atas komunitas yang dibentuknya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan para peserta arisan dapat diketahui bahwa jual beli sistem arisan di Desa Samuda merupakan jual beli yang sejatinya memiliki kandungan kemudahan bagi masing-masing peserta dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan atau diimpikannya secara lebih ringan tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar di awal pembelian. Pasalnya mereka berpendapat bahwa di Desa Samuda terkadang sulit mendapatkan barang yang ingin mereka dapatkan, karena ketersediaannya yang terbatas, serta apabila melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan pembayaran kontan mereka merasa keberatan, maka jual beli sistem arisan sangat diminati para peserta karena dirasa menggunakan konsep gotongroyong dan tolong menolong antar pesertanya. Sehingga seolah-olah barang yang diinginkan terpenuhi dengan cara ditanggung oleh seluruh peserta arisan.

Kelebihan serta kekurangan dalam jual beli dengan sistem arisan yaitu kelebihanannya, peserta akan mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan secara gotongroyong yang ditanggung oleh seluruh peserta arisan, peserta tidak harus mengeluarkan biaya yang sangat besar diawal pembelian. Dengan kata lain, barang didapat dengan cicilan ringan dan harga yang diberikan tidak terlalu mahal seperti halnya jual beli kredit. Kekurangan dalam jual beli sistem arisan yakni apabila nomor urut peserta diakhir

¹³ Toko Mina, Wawancara (Samuda, 02 Juli 2022).

putaran, maka barang yang akan didapatkan lebih lama dibandingkan dengan jual beli secara tunai maupun secara kredit.¹⁴

Peserta arisan yang melakukan wanprestasi dengan sikap enggan memenuhi kewajibannya pasca beruntungnya mendapatkan arisan lebih awal hampir dipastikan selalu ada dalam setiap periode arisannya, namun hal tersebut dapat ditanggulangi oleh *owner* selaku penanggung jawab sekaligus pemilik toko yang menjual barang-barang melalui sistem arisan tersebut. *Owner*-lah yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap peserta-peserta yang melakukan wanprestasi tersebut. Kerugian yang diakibatkan oleh peserta yang melakukan wanprestasi hanya ditanggung oleh *owner* itu sendiri tanpa dibebankan kepada peserta arisan. Maka dari itu peserta arisan lainnya tidak menanggung kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh peserta yang wanprestasi tersebut, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab *owner* arisan guna menjaga kepercayaan para peserta lainnya.

Selain problematika wanprestasi, kendala dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem arisan di Samuda yaitu dalam hal pengiriman barang yang diinginkan peserta arisan yang berupa meja, sofa, lemari, dan barang sejenisnya, maka peserta arisan yang menginginkannya harus menambah biaya ongkos kirim yang akan dibebankan kepada peserta arisan tersebut. Karena barang-barang tersebut tidak dapat diangkut jika hanya dengan menggunakan sepeda motor saja, maka barang-barang tersebut harus diangkut menggunakan kendaraan roda empat (dalam hal ini *pick up*), sedangkan kendaraan roda empat tersebut harus disewa sendiri oleh pihak peserta arisan karena *owner* tidak menanggung ongkos kirim barang-barang tersebut.

Analisis Jual Beli dengan Sistem Arisan di Samuda Kabupaten Kotawaringin Timur

Pemahaman seputar jual beli sistem arisan yang berlaku di Desa Samuda ini dianggap sesuai dan tak jauh berbeda dengan teori jual beli dimasyarakat pada umumnya. Jual beli yang merupakan kegiatan rutinitas, dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Pengertian jual beli

¹⁴ Ameilia, Wawancara (Samuda, 03 Juli 2022).

adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.¹⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang dengan barang, uang dengan barang yang mempunyai nilai dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli, shigat atau Ijab qabul. Rukun tersebut harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Para ulama juga sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain.

Sedangkan arisan merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu-waktu tertentu kemudian diserahkan uang itu kepada seseorang dari orang-orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasinya secara berkala pada waktu yang telah ditetapkan dan begitu pula seterusnya tanpa membayar bunga. Dalam kegiatan arisan para pihak merasa saling memberikan kemaslahatan dengan cara saling memberikan utang-piutang. Unsur *ghrar* dalam arisan tidak ditemukan karena para pihak jelas dalam status dan nominalnya. Ditambah lagi adanya unsur *ta’awun* dalam kegiatan ini karena pemberi piutang tidak berkurang haknya melainkan hanya menunggu giliran untuk mendapatkannya. Dilengkapi dengan kaidah muamalah yang menyatakan sega seluatu dalam kegiatan muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil pelarangnya maka kegiatan arisan dihukumi dalam kategori mubah.¹⁶

¹⁵ Rahmad Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

¹⁶ Abdullah Al-Jibrin bin Abdul Aziz, *Jam’iyyatu Al-Muwadhdhofin wa Ahkamuha fi Al-Fiqhi Al-Islami* dalam Ar-Ri-asah Al-‘Ammah li Idaroti Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’ wa

Jual beli yang hukumnya mubah atau boleh begitu halnya dengan pembahasan hukum arisan oleh para fuqoha pada masa lampau, yang termaktubkan dalam kitab yang ditulis oleh Al-Qolyubi (masa hidup kira-kira abad 11 H/17 M) dalam kitabnya yang berjudul “Hasyiyah Al-Qolyubi”. Beliau sempat menyinggung muamalah ini dan membahas hukum fikihnya. Fenomena pada zaman itu, arisan cukup mendapatkan animo positif dikalangan para wanita masa itu dan disebut dengan istilah “jumu’ah”. Abu Zur’ah Ar-Rozi yang merupakan putra ahli hadis terkenal kala itu, diketahui telah mengeluarkan fatwa seputar kebolehan arisan. Lebih jauh lagi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram, tatkala jual beli mengandung kegiatan ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik yang diakibatkan ketidak seimbangan *supply and demand*. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Nampak terlihat jual beli memiliki hukum yang bergantung pada teknis pelaksanaan serta pada objek yang diperdagangkan. Jual beli sistem arisan yang menobatkan emas menjadi objek arisannya juga nampak bermunculan, seperti halnya pada desa Samuda. Melihat maraknya kegiatan jual beli emas yang dilakukan dengan cara mencicil, MUI secara aktif merespon kebutuhan masyarakat dalam memahami hukum tersebut, hal ini tergambar dengan lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77 tentang Jual beli emas secara tidak tunai dihukum mubah. Hal ini memberikan makna jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, kendatipun ada syarat utama yang harus dipenuhinya yaitu selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi sebagaimana alat tukar pada umumnya. Selain syarat utama di atas, selanjutnya ketentuan pendampingnya ialah: pertama harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun adanya perpanjangan waktu pasca jatuh temponya. *Kedua*, emas yang diakadkan dengan pembayaran tidak secara tunai boleh dijadikan barang jaminan/gadai (*rahn*). *Ketiga*, emas yang dijadikan jaminan/gadai seperti penjelasan

Ad-Da’wah wa Al-Irsyad, *Majallah Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah Al-Islamiyyah*, Dar Al-Iftha’, Ar-Riyadh, tanpa tahun, vol. 43, 275-278.

sebelumnya maka tidak boleh diperjual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan.¹⁷

Kontroversi dikalangan umat Islam, dikarenakan jual-beli emas dengan uang seharusnya dilakukan secara kontan agar terhindar dari riba.¹⁸ Mayoritas ulama melarang jual beli emas secara tidak tunai dengan alasan emas merupakan komoditi ribawi. Hal tersebut didasari dari hadis-hadis yang hampir kesemuanya melarang jual beli emas secara tidak tunai. Bahkan DSN MUI melalui istinbathnya telah mengeluarkan fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010.¹⁹

Hal tersebut tidak terlepas dari perhatian akan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli emas dengan cara tidak tunai. Berikut lafadz hadits yang diriwayatkan oleh Muslim²⁰:

لَذَّهَبٌ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ
فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

Dalam kasus diatas jual beli emas dengan sistem arisan dapat dihukum dengan larangan atau tidak diperbolehkan. Hal ini ditenggarai oleh terkandungnya unsur

¹⁷ Astrid Prihatini WD, “Begini Hukum Beli Emas Dengan D cicil Menurut Islam”, dalam <https://www.solopos.com/begini-hukum-beli-emas-dicicil-menurut-islam-1388826>. 10 Mei 2023.

¹⁸ Gusti Muslihuddin Sa’adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. X No. 1, Juni 2019, 58

¹⁹ Abdul Rahman Ramli, M. Muhtarom, dan Syarafuddin, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), 2.

²⁰ Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim didalam Shahih Muslim, Kitab al-Musaqah No. 1584 dari Yahya bin Yahya berkata : Aku membaca dihadapan Malik, dari Nafi” dari Abi Sai”id Al-Khudri (Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, (Bairut : Dar Ihya at-Turast al-,,Arabi) juz.3, 1208.

ketidakadilan dalam praktiknya. Adanya celah kerugian yang akan didapatkan oleh salah satu pihak menambah larangan transaksi ini. Dimana peserta arisan yang mendapat barang lebih awal akan merasakan apresiasi berupa harga yang terlampau rendah ketimbang peserta lainnya. Sedangkan peserta selanjutnya akan mendapatkan kerugian dengan harus membayar lebih tinggi dikarenakan fluktuasi harga emas yang sangat tinggi.²¹ arisan emas nampaknya tidak sama dengan arisan pada umumnya. Pertama ia ada unsur riba yakni adanya keuntungan langsung yang didapatkan dari praktik meminjamkan emas lewat arisan tersebut. Kedua, adanya larangan dalam hadits mengkreditkan emas sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum arisan emas di Desa Samuda adalah haram.²²

Sehingga praktik jual beli dengan sistem arisan Kabupaten Kotawaringin Timur Desa Samuda perlu kiranya kita tinjau kembali demi kemaslahatan para pesertanya. Perkembangan zaman serta keterbukaan strategi ekonomi, sejatinya tetap perlu diselaraskan dengan kaidah yang berlaku. Karena kaidah yang ada telah memberikan kandungan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Janji keuntungan yang seketika tentunya hanyalah janji belaka, karena akan menimbulkan pihak lain yang terdholimi, maka perlu kiranya kita berhati-hati dalam mengikuti tren pembaharuan ekonomi. Ditambah lagi emas yang merupakan komoditi sensitif, telah memiliki aturan tersendiri dalam penyalurannya, maka dari itu peningkatan pemahaman ekonomi yang berlandaskan hukum agama harus dilanjutkan, salah satunya dengan cara mengabaikan transaksi ekonomi yang bertentangan. Dengan hal inilah kegiatan ekonomi terlarang akan terdegradasi dengan sendirinya.

Kesimpulan

Arisan di Samuda, merupakan praktik jual beli dengan sistem arisan adalah dimulai dengan peserta mengikuti arisan dengan mendaftarkan diri menjadi peserta arisan melalui jaringan pribadi (japri) ke nomor *whatsApp* owner. Selanjutnya owner memberitahukan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta arisan.

²¹ Wasilatur Rohmaniyah dan Anas, "Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah", *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.3, No.1, (2021), 86.

²² Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2008), 213.

Sistem arisan yang digunakan ialah yang mana hal tersebut sesuai dengan nomor urut pendaftaran dan nantinya peserta sendiri yang memilih nomor urut, sedangkan peserta yang menginginkan urutan nomor 1 sampai 4 dengan syarat ia sudah pernah menjadi peserta arisan di *owner* tersebut. Jual beli sistem arisan merupakan bentuk dari salah satu jual beli yakni jual beli istishna. Praktik jual beli sistem arisan sebenarnya hukumnya diperbolehkan dalam Islam sama halnya seperti yang terjadi di Samuda. Akan tetapi apabila sistem jual beli arisannya tertuju kepada emas maka hal tersebut yang membuat haram arisan tersebut. Jadi dengan ini hukum jual beli arisan mubah apabila tidak ada sangkut pautnya dengan harta seperti emas yang kita sudah tau nilai jualnya, dimana meminjamkan emas dengan sistem arisan adalah haram, hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz, *Jam 'iyyatu Al-Muwadhdhofin wa Ahkamuha fi Al Fiqhi Al-Islami* dalam Ar-Ri-asah Al-'Ammah li Idaroti Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, *Majallah Al-Buhuts Al- 'Ilmiyyah Al Islamiyyah*, Dar Al-Ifta', Ar-Riyadh, tanpa tahun, vol. 43.
- Ameilia. *Wawancara*. Samuda, 03 Juli 2022.
- Darwis, Rizal. Hajira Bilondatu, Pergeseran Praktik Jual Beli Ke Sistem Arisan Pada Masyarakat Desa Dulamayo Selatan Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2008.
- Ilahi, Kurnia Ramandha, Nailur Rahmi, Arisan Emas Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Jorong Koto Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar), *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol. 2, No. 3, September-Desember 2021.
- Khoiriyah, Wida, Tubagus Rifqy Thantawi, Ermi Suryani, Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Sudirman, *Sahid Banking Journal*, Vol. I No. 2 Mei 2022.
- Mina, *Wawancara*. Samuda, 02 Juli 2022.
- Muslim, Shahih, Kitab al-Musaqah No. 1584 (Bairut : Dar Ihya at-Turast al-Arabi),

Juz.3.

Observasi, Jual Beli Sistem Arisan di Desa Samuda, 21 Juni 2022.

Prihatini WD, Astrid. “Begini Hukum Beli Emas Dengan D cicil Menurut Islam”, dalam <https://www.solopos.com/begini-hukum-beli-emas-dicicil-menurut-islam-1388826>. 10 Mei 2023.

Rahmah, Nur Rizky Aulia. Muhammad Amin. Et.all, Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga dalam Bisnis Ritel Modern, *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol 4 No 2 Tahun 2022.

Ramli, Abdul Rahman, M. Muhtarom, dan Syarafuddin, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Ricky Sudaryana. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.

Rozikin, Mokhamad Rohma. Hukum Arisan Dalam Islam, *NIZHAM*, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember 2018.

Sa’adi, Gusti Muslihuddin, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. X No. 1, Juni 2019.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Syafi’I, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wasilatur Rohmaniyah dan Anas, Penerapan Akad Jual Beli di Toko Modern dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol.3, No.1, 2021.